

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 17 /PB/2013

TENTANG

KETENTUAN LEBIH LANJUT TATA CARA PEMBAYARAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : bahwa untuk mengatur lebih lanjut ketentuan teknis mengenai pembayaran tagihan negara yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 79 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 4

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG KETENTUAN LEBIH LANJUT TATA CARA PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNPB adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan;
3. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
4. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara (BUN) untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN.
5. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kementerian Negara/Lembaga atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
6. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
7. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TUP adalah uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang telah ditetapkan.

BAB II
MEKANISME PENGGUNAAN DANA
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Pasal 2

- (1) Semua PNBPN yang menjadi hak negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.
- (2) Satker pengguna PNBPN dapat menggunakan sebagian dana PNBPN untuk membiayai belanja negara setelah memperoleh ijin penggunaan dana PNBPN dari Menteri Keuangan.
- (3) Belanja negara oleh Satker pengguna PNBPN dalam satu tahun anggaran hanya dapat dibiayai dari PNBPN tahun anggaran yang bersangkutan.
- (4) Satker pengguna PNBPN di bidang pendidikan dapat menggunakan PNBPN melampaui satu tahun anggaran sesuai dengan satu tahun masa pendidikan.
- (5) Satker pengguna PNBPN menggunakan sebagian dana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenis PNBPN dan Pagu PNBPN dalam DIPA yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (6) Pagu PNBPN dalam DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan batas tertinggi yang dapat digunakan.

Pasal 3

- (1) Besarnya dana PNBPN untuk membiayai belanja negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan berdasarkan Maksimum Pencairan (MP) dana pada Satker pengguna PNBPN.
- (2) Maksimum Pencairan (MP) dana pada Satker pengguna PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dari formula sebagai berikut:
$$MP = (PPP \times JS) - JPS$$

MP : Maksimum Pencairan
PPP : Proporsi Pagu Pengeluaran terhadap pendapatan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
JS : Jumlah Setoran
JPS : Jumlah Pencairan dana Sebelumnya sampai dengan SPM terakhir yang diterbitkan
- (3) Besaran Proporsi Pagu Pengeluaran (PPP) untuk masing-masing Satker pengguna PNBPN diatur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan.
- (4) Maksimum Pencairan (MP) dana pada masing-masing Satker pengguna PNBPN dapat ditetapkan:
 - a. secara terpusat, berdasarkan jumlah setoran PNBPN yang disetor ke Kas Negara;

- b. untuk masing-masing Satker pengguna PNBPN, berdasarkan jumlah setoran PNBPN pada masing-masing Satker pengguna PNBPN.

Pasal 4

- (1) Maksimum Pencairan (MP) untuk Satker pengguna PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, ditetapkan dengan Surat Edaran/Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan berdasarkan perhitungan Daftar Perhitungan Jumlah Maksimum Pencairan (MP).
- (2) Penetapan Maksimum Pencairan (MP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil rekonsiliasi jumlah setoran/Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) antara kantor pusat Satker pengguna PNBPN dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (3) Pencairan dana PNBPN oleh Satker pengguna PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran/Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tanpa melampirkan SSBP.

Pasal 5

- (1) Penetapan Maksimum Pencairan (MP) untuk Satker pengguna PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b dilakukan berdasarkan SSBP yang telah dikonfirmasi dengan KPPN.
- (2) Pelaksanaan Konfirmasi SSBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan mengenai pelaksanaan konfirmasi surat setoran penerimaan negara.
- (3) Pencairan dana PNBPN oleh Satker pengguna PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Daftar Perhitungan Jumlah Maksimum Pencairan (MP).

Pasal 6

- (1) Sisa Maksimum Pencairan (MP) dana PNBPN tahun anggaran sebelumnya dari Satker pengguna PNBPN, dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan tahun anggaran berjalan setelah DIPA disahkan dan berlaku efektif.
- (2) Sisa Maksimum Pencairan (MP) dana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari PNBPN satu tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Sisa Maksimum Pencairan (MP) dana PNBPN tahun anggaran sebelumnya dari Satker pengguna PNBPN meliputi:
 - a. jumlah setoran yang melampaui target penerimaan PNBPN Satker pengguna PNBPN berkenaan sesuai dengan Proporsi Pagu Pengeluaran (PPP) terhadap pendapatan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; dan/atau
 - b. Sisa pagu DIPA yang dapat dicairkan yang dibiayai dari dana PNBPN.

- (4) Penggunaan sisa Maksimum Pencairan (MP) dana PNBП tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal Satker pengguna PNBП:
 - a. memerlukan pembiayaan atas kegiatan yang harus segera dilaksanakan, namun belum memperoleh Maksimum Pencairan (MP); atau
 - b. sudah diperoleh Maksimum Pencairan (MP) namun belum mencukupi untuk melaksanakan kegiatan yang harus segera dilaksanakan.
- (5) Penggunaan sisa Maksimum Pencairan (MP) dana PNBП tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan surat pernyataan dari KPA bahwa sisa Maksimum Pencairan (MP) dana PNBП tahun anggaran sebelumnya akan diperhitungkan dengan PNBП tahun anggaran berjalan dan disampaikan kepada:
 - a. Direktur Jenderal Perbendaharaan, untuk Maksimum Pencairan (MP) yang ditetapkan secara terpusat;
 - b. Kepala KPPN, untuk Maksimum Pencairan (MP) yang ditetapkan pada masing-masing Satker pengguna PNBП.
- (6) Penggunaan sisa Maksimum Pencairan (MP) dana PNBП tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah diperhitungkan seluruhnya dengan PNBП tahun anggaran berjalan.
- (7) PNBП tahun anggaran berjalan dapat digunakan dalam hal penggunaan sisa Maksimum Pencairan (MP) dana PNBП tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah diperhitungkan seluruhnya dengan PNBП tahun anggaran berjalan.
- (8) Dalam hal atas penggunaan sisa Maksimum Pencairan (MP) dana PNBП tahun anggaran sebelumnya belum diperhitungkan seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Satker pengguna PNBП akan menggunakan PNBП tahun anggaran berjalan untuk membiayai kegiatan yang segera dilaksanakan, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (9) Dalam hal Satker pengguna PNBП sudah memperoleh Maksimum Pencairan (MP) namun belum mencukupi untuk melaksanakan kegiatan yang harus segera dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dana PNBП yang dapat dipergunakan maksimal sebesar sisa Maksimum Pencairan (MP) dana PNBП tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 7

Daftar Perhitungan Jumlah Maksimum Pencairan (MP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 8

- (1) Satker pengguna PNBPN dapat diberikan UP sebesar 20% (dua puluh persen) dari realisasi PNBPN yang dapat digunakan sesuai pagu PNBPN dalam DIPA maksimum sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (2) Realisasi PNBPN yang dapat digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan PNBPN yang telah disetor ke Kas Negara.
- (3) Pemberian UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk di dalam penggunaan sisa Maksimum Pencairan (MP) dana PNBPN tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Penggantian UP atas pemberian UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila UP telah dipergunakan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- (5) Mekanisme pembayaran dengan UP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada mekanisme dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 9

- (1) Satker pengguna PNBPN dapat diberikan UP sebesar maksimal 1/12 (satu per dua belas) dari pagu dana PNBPN pada DIPA, maksimal sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan:
 - a. belum memperoleh Maksimum Pencairan (MP) dana PNBPN;
 - b. telah memperoleh Maksimum Pencairan (MP) dana PNBPN namun belum mencapai 1/12 (satu perduabelas) dari pagu dana PNBPN pada DIPA; atau
 - c. Satker pengguna PNBPN yang ditetapkan penggunaannya secara terpusat, belum memperoleh pagu pencairan sesuai Surat Edaran/Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (2) Penggantian UP atas pemberian UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Satker pengguna PNBPN memperoleh Maksimum Pencairan (MP) dana PNBPN paling sedikit sebesar UP yang diberikan.
- (3) Penyesuaian besaran UP dapat dilakukan sampai dengan sebesar realisasi PNBPN yang telah disetor ke Kas Negara, dengan ketentuan penyesuaian besaran UP tidak melampaui 20% (dua puluh persen) dari pagu DIPA maksimum sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (4) KPA Satker pengguna PNBPN dapat mengajukan permohonan persetujuan penyesuaian besaran UP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala KPPN dengan disertai bukti setor PNBPN yang telah dikonfirmasi oleh KPPN atau Pagu Pencairan sesuai Surat Edaran/Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk Satker pengguna PNBPN yang ditetapkan penggunaannya secara terpusat.

Pasal 10

- (1) Dalam hal UP tidak mencukupi dapat mengajukan TUP sebesar kebutuhan riil 1 (satu) bulan dengan memperhatikan batas Maksimum Pencairan (MP).
- (2) Pembayaran UP/TUP untuk Satker pengguna PNBP dilakukan terpisah dari UP/TUP yang berasal dari Rupiah Murni.

BAB III

PENGUNAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BAGI SATUAN KERJA PENGGUNA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG PENDIDIKAN

Pasal 11

- (1) PNB yang berasal dari pendapatan uang pendidikan tahun anggaran sebelumnya dapat digunakan oleh Satker pengguna PNB Bidang Pendidikan untuk membiayai kegiatan pendidikan tahun anggaran berjalan.
- (2) KPA Satker pengguna PNB Bidang Pendidikan menyampaikan permintaan penggunaan PNB yang berasal dari pendapatan uang pendidikan tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada:
 - a. Direktur Jenderal Perbendaharaan, untuk Maksimum Pencairan (MP) yang ditetapkan secara terpusat;
 - b. Kepala KPPN, untuk Maksimum Pencairan (MP) yang ditetapkan pada masing-masing Satker pengguna PNB.
- (3) Permintaan penggunaan PNB yang berasal dari pendapatan uang pendidikan tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat pernyataan dari KPA Satker pengguna PNB Bidang Pendidikan bahwa sebagian/ seluruh PNB yang berasal dari pendapatan uang pendidikan tahun anggaran sebelumnya merupakan pendapatan uang pendidikan untuk membiayai kegiatan di tahun anggaran berjalan.
- (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (5) Penggunaan PNB yang berasal dari pendapatan uang pendidikan tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperhitungkan dengan PNB yang berasal dari pendapatan uang pendidikan tahun anggaran berjalan.
- (6) Satker pengguna PNB Bidang Pendidikan dapat menggunakan sisa Maksimum Pencairan (MP) tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai kegiatan yang harus segera dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan. *u*

- (7) Penggunaan sisa Maksimum Pencairan (MP) tahun anggaran sebelumnya mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB IV

PENGUNAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BAGI SATUAN KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SELAKU SATUAN KERJA PENGGUNA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Pasal 12

Tata cara pembayaran pada Satker Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai Satker pengguna PNB, diatur ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk Satker Polri di kewilayahan/daerah dan Satker di Mabes Polri, pencairan dana PNB dilakukan sebesar 1/12 (satu per dua belas) setiap bulan dari pagu DIPA PNB;
- b. khusus untuk Satker Korlantas Polri, pencairan dana PNB dilakukan sesuai kebutuhan dengan memperhatikan batas Maksimum Pencairan (MP).

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pencairan dana PNB untuk Satker Polri di kewilayahan/daerah dan Satker di Mabes Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, Kepala Pusat Keuangan Polri mengajukan surat permohonan persetujuan pencairan dana kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan bahwa realisasi belanja 1/12 (satu per dua belas) setiap bulan dari pagu DIPA PNB untuk Satker Polri di kewilayahan/daerah dan Satker di Mabes Polri akan dapat ditutupi dengan realisasi PNB yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Atas dasar surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Perbendaharaan menerbitkan persetujuan pencairan dana untuk Satker Polri di kewilayahan/daerah dan Satker di Mabes Polri.

Pasal 14

- (1) Perhitungan Maksimum Pencairan (MP) dalam rangka pencairan dana PNB untuk Satker Korlantas Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dengan menggunakan formula sebagai berikut:

MP = (PPP x JS) - JPS - setiap bulan 1/12 (satu per dua belas) dari alokasi pagu DIPA PNB Satker Polri di kewilayahan/daerah dan Satker di Mabes Polri, kecuali Pagu PNB Satker Korlantas Polri.

MP : Maksimum Pencairan

PPP : Proporsi Pagu Pengeluaran terhadap pendapatan

JS : Jumlah Setoran
JPS : Jumlah Pencairan dana Sebelumnya sampai dengan SPM terakhir yang diterbitkan

- (2) Pencairan dana PNBPN untuk Satker Korlantas pada Mabes Polri ke KPPN dilakukan dengan melampirkan:
- Berita Acara Rekonsiliasi penerimaan PNBPN dan realisasi belanja antara Polri dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
 - Daftar Perhitungan Maksimum Pencairan (MP) yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Tata cara penerbitan dan pengujian SPP dan SPM-UP/TUP/PTUP/GUP/GUP Nihil/LS yang dananya bersumber dari PNBPN mengacu pada mekanisme dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 16

Ketentuan yang tidak diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini tetap mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

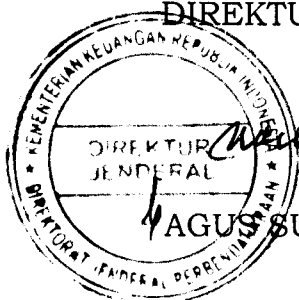
Pasal 17

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 Mei 2013

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN


AGUS SUPRIJANTO

KOP SURAT SATUAN KERJA

DAFTAR PERHITUNGAN
JUMLAH MAKSIMAL PENCAIRAN DANA (MP)
SATKER PENGGUNA PNBP

1. Nama dan kode Kantor/Satker :
2. Nama dan kode Kegiatan :
3. Nomor dan tanggal DIPA :
4. Target Pendapatan : Rp
5. Pagu Pengeluaran : Rp
6. Perhitungan Maksimum Pencairan Dana :
- a. Jumlah Setoran PNBP TA yang lalu ¹⁾ Rp.....
- b. Maksimum Pencairan Dana TA yang lalu (...% x 6.a) Rp.....
- c. Realisasi Pencairan Dana TA yang lalu ²⁾ Rp.....
- d. Sisa Dana Tahun Anggaran yang lalu (b – c) Rp.....
- e. Sisa UP dan TUP TA yang lalu..... Rp.....
- f. Sisa MP TA yang lalu yang dapat digunakan sebelum diperoleh realisasi
PNBP TA berjalan (d – e) Rp.....
- g. SP2D TA berjalan yang dicairkan dari 6.f Rp.....
7. Perhitungan Maksimum Pencairan Dana Berikutnya :
- a. Setoran PNBP TA berjalan ¹⁾ Rp.....
- b. Maksimum Pencairan Dana TA berjalan (...% x 7.a)... Rp.....
- c. Realisasi pencairan dana TA berjalan s.d SP2D lalu (termasuk jumlah SP2D
yang telah dicairkan pada huruf 6.g): Rp.....
- 1) SP2D-UP Rp.....
- 2) SP2D-TUP Rp.....
- 3) SP2D-GUP Rp.....
- 4) SP2D-LS Rp..... +
- 5) Jumlah Rp
- d. SPM UP/TUP/GUP/PTUP/LS yang dapat diajukan berikutnya Rp.....
(7.b - 7.c.5).....

.....20XX
Kuasa Pengguna Anggaran

.....
NIP

Keterangan:

¹⁾ Foto copy SSBP lembar 4 terlampir

²⁾ berdasarkan hasil rekonsiliasi realisasi dengan KPPN *u*

PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR PERHITUNGAN JUMLAH MAKSIMAL PENCAIRAN DANA (MP)
SATKER PENGGUNA PNBP

NO.	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi uraian nama dan kode kantor atau Satuan Kerja pada DIPA
(2)	Diisi nama dan kode kegiatan sebagaimana tertuang dalam DIPA
(3)	Diisi tanggal dan nomor DIPA Satuan Kerja yang bersangkutan
(4)	Diisi target PNBP Satuan Kerja yang bersangkutan sebagaimana tertuang pada halaman III DIPA
(5)	Diisi pagu dana PNBP dalam DIPA
(6)	a. Diisi jumlah setoran PNBP tahun anggaran lalu. b. Diisi Jumlah dana yang dapat digunakan yaitu sebesar Proporsi pagu Pengeluaran terhadap Pendapatan (PPP) dikalikan dengan jumlah setoran (a). c. Diisi realisasi pencairan dana pada tahun anggaran yang lalu yang terdiri dari SP2D-GUP, SP2D -GUP Nihil, SP2D PTUP, dan SP2D LS d. Diisi jumlah pengurangan jumlah dana yang dapat digunakan dengan realisasi pencairan dana tahun anggaran yang lalu. e. Diisi jumlah sisa UP dan TUP tahun anggaran yang lalu yang belum dipertanggungjawabkan. f. Diisi dengan 6.d dikurangi 6.e, yang merupakan sisa Maksimum Pencairan (MP) TA yang lalu g. Diisi nilai SP2D UP/TUP/GUP/PTUP/LS yang telah dicairkan pada Tahun Anggaran berjalan yang dananya bersumber pada 6.f
(7)	a. Diisi jumlah setoran PNBP tahun anggaran berjalan. b. Diisi jumlah dana yang dapat digunakan yaitu sebesar Proporsi pagu Pengeluaran terhadap Pendapatan (PPP) dikalikan dengan jumlah setoran 7.a. c. Realisasi SP2D TA berjalan sampai dengan yang lalu (termasuk penggunaan sisa MP TA yang lalu. d. SPM berikutnya yang dapat diajukan.

CONTOH PENGISIAN MP**Satker Pengguna PNBK Kantor ABC****DAFTAR PERHITUNGAN
JUMLAH MAKSIMAL PENCAIRAN DANA (MP)
SATKER PENGGUNA PNBK**

1.	Nama dan kode Kantor/Satker	: ABC /123456	
2.	Nama dan kode Kegiatan	: Layanan satu atap/123456	
3.	Nomor dan tanggal DIPA	: 1234/12-12-2012	
4.	Target Pendapatan	: Rp 200.000.000,-	
5.	Pagu Pengeluaran	: Rp 180.000.000,-	
6.	Perhitungan Maksimum Pencairan Dana :		
a.	Jumlah Setoran PNBK TA yang lalu ¹⁾ (TA 2012)		Rp 150.000.000,-
b.	Maksimum Pencairan Dana TA yang lalu (90% x 6.a) (TA 2012)		Rp 135.000.000,-
c.	Realisasi Pencairan Dana TA yang lalu ²⁾		Rp 80.000.000,-
d.	Sisa Dana Tahun Anggaran yang lalu (b – c)		Rp 55.000.000,-
e.	Sisa UP dan TUP TA yang lalu.....		Rp 0,-
f.	Sisa MP TA yang lalu yang dapat digunakan sebelum diperoleh realisasi PNBK TA berjalan (d – e)		Rp 55.000.000,-
g.	SP2D TA berjalan yang dicairkan dari 6.f		Rp 55.000.000,-
7.	Perhitungan Maksimum Pencairan Dana Berikutnya :		
a.	Setoran PNBK TA berjalan ¹⁾		Rp 60.000.000,-
b.	Maksimum Pencairan Dana TA berjalan (90% x 7.a).....		Rp 54.000.000,-
c.	Realisasi pencairan dana TA berjalan s.d SP2D lalu (termasuk jumlah SP2D yang telah dicairkan pada huruf 6.g):		
1)	SP2D-UP	Rp 18.000.000,-	
2)	SP2D-TUP	Rp 0,-	
3)	SP2D-GUP	Rp 0,-	
4)	SP2D-LS	Rp 37.000.000,- +	
5)	Jumlah		Rp 55.000.000,-
	SPM UP/TUP/GUP/PTUP/LS yang dapat diajukan berikutnya (7.b -7.c.5).....		(Rp 1.000.000,-)

Jakarta, 30 Januari 2013
Kuasa Pengguna Anggaran

Adi Wijaya
NIP 1984080120000001

¹⁾ Foto copy SSBP lembar 4 terlampir

²⁾ berdasarkan hasil rekonsiliasi realisasi dengan KPPN 4

PETUNJUK CONTOH PENGISIAN MP

PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR PERHITUNGAN JUMLAH MAKSIMAL PENCAIRAN DANA (MP)
SATKER PENGGUNA PNBP

NO.	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi uraian nama dan kode kantor atau Satuan Kerja pada DIPA misalnya, nama Kantor Satker pengguna PNBP Kantor ABC kode kantor 123456
(2)	Diisi nama dan kode kegiatan sebagaimana tertuang dalam DIPA
(3)	Diisi tanggal dan nomor DIPA Satuan Kerja yang bersangkutan misalnya, DIPA TA 2013 Satker pengguna PNBP Kantor ABC nomor 1234 tanggal 12-12-2012
(4)	Diisi target PNBP Satuan Kerja yang bersangkutan sebagaimana tertuang pada halaman III DIPA, misalnya target PNBP TA 2013 Satker pengguna PNBP Kantor ABC Rp 200.000.000,-
(5)	Diisi pagu dana PNBP dalam DIPA, misalnya Pagu PNBP Satker pengguna PNBP Kantor ABC TA 2013 Rp 180.000.000,-
(6)	Perhitungan maksimal pencairan dana PNBP terdiri dari: - Satker pengguna PNBP Kantor ABC pada TA 2012 menerima setoran PNBP sebesar Rp 150.000.000,- - Adapun Proporsi Pagu Pengeluaran terhadap Pendapatan (PPP) Satker pengguna PNBP Kantor ABC terhadap pendapatan TA 2012 sebesar 90%. Dengan demikian MP TA 2012 = 90% x Rp 150.000.000,- = Rp 135.000.000,- - Realisasi pencairan dana yang terdiri dari SP2D-GUP, SP2D-GUP Nihil, SP2D-TUP, dan SP2D-LS TA 2012 Satker pengguna PNBP Kantor ABC sebesar Rp 80.000.000,- - Sisa dana TA 2012 sebesar Rp 55.000.000,- (b-c). - Sisa UP dan TUP TA 2012 nihil. - Dengan demikian Sisa MP TA 2012 yang dapat digunakan sebelum diperoleh MP TA 2013 atau sudah diperoleh MP TA 2013 namun belum mencukupi untuk melaksanakan kegiatan yang harus segera dilaksanakan pada TA 2013 sebesar Rp 55.000.000,- - Merupakan akumulasi SP2D TA 2013 yang dicairkan dari penggunaan sisa MP TA 2012 misalnya Satker pengguna PNBP Kantor ABC menggunakan sisa MP TA 2012 sebesar Rp 55.000.000,-.
(7)	- Selanjutnya dengan berjalannya waktu, pada TA 2013 Satker pengguna PNBP Kantor ABC menerima setoran PNBP sebesar Rp 60.000.000,- - Maka dana MP TA 2013 (PPP TA 2013 sebesar 90%) yaitu: sebesar 90 % x Rp 60.000.000,- = Rp 54.000.000,- - Realisasi SP2D realisasi pencairan dana TA 2013 s.d SP2D lalu, termasuk jumlah SP2D yang telah dicairkan dari penggunaan sisa MP TA 2012, misalnya total SP2D Satker pengguna PNBP Kantor ABC pada TA 2013 Rp 55.000.000,- terdiri dari: 1) SP2D-UP Rp 18.000.000,- 2) SP2D-TUP Rp 0,- 3) SP2D-GUP Rp 0,- 4) SP2D-LS Rp 37.000.000,- + 5) Jumlah Rp 55.000.000,-. - SPM UP/TUP/GUP/PTUP/LS yang dapat diajukan berikutnya Satker pengguna PNBP Kantor ABC minus sebesar Rp 1.000.000,- hal ini menunjukan bahwa Satker pengguna PNBP Kantor ABC tidak dapat mengajukan SPM UP/TUP/GUP/PTUP/LS karena realisasi PNBP TA berjalan diperhitungkan dengan penggunaan sisa MP TA sebelumnya.

CONTOH KASUS

Contoh Pemberian UP

A. Pengaturan sesuai Pasal 8

Satker pengguna PNBPN dapat diberikan UP sebesar 20% (dua puluh persen) dari realisasi PNBPN yang dapat digunakan sesuai pagu PNBPN dalam DIPA maksimum sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

1. Satker pengguna PNBPN memperoleh Pagu PNBPN dalam DIPA sebesar Rp 10 Milyar, dengan berjalannya waktu Satker pengguna PNBPN memperoleh Realisasi PNBPN sebesar Rp 10 Milyar, dengan Proporsi Pagu Pengeluaran terhadap pendapatan sesuai yang ditetapkan Menteri Keuangan 100%, maka UP yang dapat diberikan adalah sebesar Rp 500 juta, dengan penjelasan sebagai berikut:

Pagu PNBPN dalam DIPA	= Rp 10 Milyar
PPP	= 100 %
Realisasi PNBPN	= Rp 10 Milyar
Penghitungan UP	= 20 % x 10 Milyar
	= 2 Milyar

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1), Satker pengguna PNBPN dapat diberikan UP sebesar 20% (dua puluh persen) dari realisasi PNBPN yang dapat digunakan sesuai pagu PNBPN dalam DIPA maksimum sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), maka UP yang diberikan Rp 500 juta.

2. Satker pengguna PNBPN memperoleh Pagu PNBPN dalam DIPA sebesar Rp 4 Milyar, dengan berjalannya waktu Satker pengguna PNBPN memperoleh Realisasi PNBPN sebesar Rp 400 juta, dengan Proporsi Pagu Pengeluaran terhadap pendapatan sesuai yang ditetapkan Menteri Keuangan 100 %, maka UP yang dapat diberikan adalah:

Pagu PNBPN dalam DIPA	= Rp 4 Milyar
PPP	= 100 %
Realisasi PNBPN	= Rp 400 juta
Penghitungan UP	= 20 % x 4 Milyar
	= 800 juta

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1), Satker pengguna PNBPN dapat diberikan UP sebesar 20% (dua puluh persen) dari realisasi PNBPN yang dapat digunakan sesuai pagu PNBPN dalam DIPA maksimum sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), maka UP yang diberikan Rp 400 juta.

B. Pengaturan sesuai Pasal 9

Satker pengguna PNBPN dapat diberikan UP sebesar maksimal 1/12 (satu per dua belas) dari pagu dana PNBPN pada DIPA, maksimal sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

1. Satker pengguna PNBPN memperoleh Pagu PNBPN dalam DIPA sebesar Rp 12 Milyar, Satker pengguna PNBPN belum memperoleh Realisasi PNBPN, dengan Proporsi Pagu Pengeluaran terhadap pendapatan sesuai yang ditetapkan Menteri Keuangan 100%, maka UP yang dapat diberikan adalah sebesar Rp 200 juta, dengan penjelasan sebagai berikut:

Pagu PNBPN dalam DIPA	= Rp 12 Milyar
PPP	= 100 %
Realisasi PNBPN	= Rp 0,-
UP	= 1/12 % x 12 Milyar
	= 1 Milyar

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1), Satker pengguna PNBPN dapat diberikan UP sebesar maksimal 1/12 (satu perduabelas) dari pagu dana PNBPN pada DIPA, maksimal sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), maka UP yang diberikan Rp 200 juta.

2. Satker pengguna PNBП memperoleh Pagu PNBП dalam DIPA sebesar Rp 120 Juta, Satker pengguna PNBП belum memperoleh Realisasi PNBП, dengan Proporsi Pagu Pengeluaran terhadap pendapatan sesuai yang ditetapkan Menteri Keuangan 100%, maka UP yang dapat diberikan adalah:

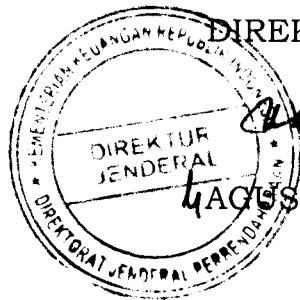
Pagu PNBП dalam DIPA = Rp 120 juta
PPP = 100 %
Realisasi PNBП = Rp 0,-
Penghitungan UP UP = $1/12 \% \times 120 \text{ juta}$
= 10 juta

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1), Satker pengguna PNBП dapat diberikan UP sebesar maksimal 1/12 (satu perduabelas) dari pagu dana PNBП pada DIPA, maksimal sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), maka UP yang diberikan Rp 10 juta.

3. Satker pengguna PNBП memperoleh Pagu PNBП dalam DIPA sebesar Rp 600 juta, Satker pengguna PNBП memperoleh Realisasi PNBП sebesar Rp 30 juta, dengan Proporsi Pagu Pengeluaran terhadap pendapatan sesuai yang ditetapkan Menteri Keuangan 100%, maka UP yang dapat diberikan adalah sebesar Rp 50 juta, dengan penjelasan sebagai berikut:

Pagu PNBП dalam DIPA = Rp 600 juta
PPP = 100 %
Realisasi PNBП = Rp 30 juta
UP = $1/12 \% \times 600 \text{ juta}$
= 50 juta

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1), Satker pengguna PNBП dapat diberikan UP sebesar maksimal 1/12 (satu perduabelas) dari pagu dana PNBП pada DIPA, maksimal sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), maka UP yang diberikan Rp 50 juta.



DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

HAGUS SUPRIJANTO

KOP SURAT SATUAN KERJA

SURAT PERNYATAAN
Nomor : XXXXXX

Yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Nama :
- 2. Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
- 3. Satuan Kerja : (xxxxxxx)
- 4. Kementerian Negara/Lembaga : (xxx)
- 5. Unit Organisasi : (xx)

dengan ini menyatakan bahwa:

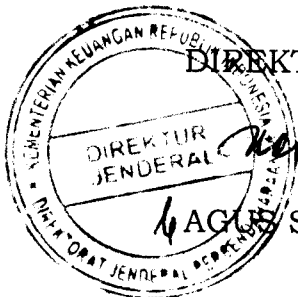
- 1. Pada Tahun Anggaran(Tahun Anggaran sebelumnya) telah dilakukan penyetoran PNBP ke Kas Negara sebesar Rp..... (dengan huruf) sebagaimana bukti terlampir.
- 2. Dari jumlah PNBP yang berasal dari pendapatan uang pendidikan Tahun Anggaran(Tahun Anggaran sebelumnya) tersebut pada angka 1, sebesar Rp..... (dengan huruf) merupakan biaya pendidikan yang dipungut pada Tahun Anggaran(Tahun Anggaran sebelumnya), yang diperuntukkan untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan pada Tahun Anggaran(Tahun Anggaran berjalan).
- 3. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai dasar perhitungan Maksimum Pencairan (MP) satuan kerja bidang pendidikan selaku pengguna PNBP. Apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya yang bertanda tangan dibawah ini bertanggungjawab penuh bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut ke Kas Negara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., 20XX
Kuasa Pengguna Anggaran,

materai
6.000

.....
NIP

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

BAGUS SUPRIJANTO

KOP SURAT SATUAN KERJA

SURAT PERNYATAAN

Nomor : XXXXXX

Yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Nama :
- 2. Jabatan : Kepala Pusat Keuangan Polri
- 3. Kementerian Negara/Lembaga : Kepolisian Negara Republik Indonesia

dengan ini menyatakan bahwa:

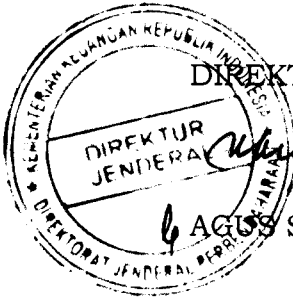
- 1. Realisasi belanja 1/12 (satu per dua belas) setiap bulan dari pagu DIPA PNBPN untuk Satker Polri di kewilayahan/daerah dan Satker di Mabes Polri akan dapat ditutupi dengan realisasi PNBPN tahun anggaran berjalan.
- 2. Realisasi belanja untuk Satker Polri di kewilayahan/daerah dan Satker di Mabes Polri tersebut akan diperhitungkan pencairan dana PNBPN Satker Korlantas Polri .
- 3. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai dasar perhitungan Maksimum Pencairan (MP) Satker Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku pengguna PNBPN. Apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya yang bertanda tangan dibawah ini bertanggungjawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut ke Kas Negara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., 20XX
Kuasa Pengguna Anggaran,

materai
6.000

.....
NIP

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

AGUS SUPRIJANTO

KOP SURAT SATUAN KERJA

DAFTAR PERHITUNGAN
JUMLAH MAKSIMAL PENCAIRAN DANA (MP)
SATKER PENGGUNA PNBP

1. Nama dan kode Kantor/Satker

:

.....
2. Nama dan kode Kegiatan

:

.....
3. Nomor dan tanggal DIPA

:

.....
4. Target Pendapatan

:

Rp
5. Pagu Pengeluaran

:

Rp
6. Perhitungan Maksimum Pencairan Dana:
- a. Jumlah Setoran PNBP:

Rp.....
- 1) Jumlah setoran s.d SSBP yang lalu

Rp.....
- 2) Jumlah setoran tambahan SSBP ini

Rp.....
- 3) Jumlah setoran s.d SSBP ini

Rp.....
- b. Jumlah dana yang dapat digunakan (...% x 6.a. 3))...

Rp.....
- c. I. Realisasi pencairan dana Satker Korlantas Polri:
- 1) SP2D-UP

Rp.....
- 2) SP2D-TUP

Rp.....
- 3) SP2D-GUP

Rp.....
- 4) SP2D-LS

Rp.....

+
- 5) Jumlah

Rp.....
- II. Realisasi pencairan dana TA berjalan setiap bulan
- 1/12 dari alokasi pagu DIPA PNBP Satker Polri di
- kewilayahan/daerah dan Satker di Mabes Polri.....

Rp.....
- III. Jumlah realisasi pencairan dana (6. c. I.5) + 6.c.II.)

Rp.....
- d. Jumlah Maksimum Pencairan Dana (6.b – 6.c III.)

Rp.....
- e. Jumlah SPM ini

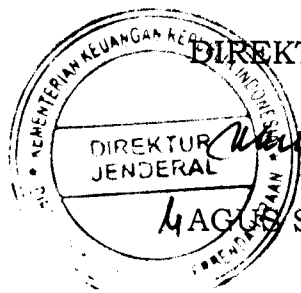
Rp.....

.....20XX
Kuasa Pengguna Anggaran

.....
NIP

PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR PERHITUNGAN JUMLAH MAKSIMAL PENCAIRAN DANA (MP)
SATKER PENGGUNA PNBP

NO	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi uraian nama dan kode kantor atau Satuan Kerja pada DIPA
(2)	Diisi nama dan kode kegiatan sebagaimana tertuang dalam DIPA
(3)	Diisi tanggal dan nomor DIPA Satuan Kerja yang bersangkutan
(4)	Diisi target PNBP Satuan Kerja yang bersangkutan sebagaimana tertuang pada halaman III DIPA
(5)	Diisi pagu dana PNBP dalam DIPA
(6)	Perhitungan maksimal pencairan dana PNBP terdiri dari: a. Diisi jumlah setoran PNBP tahun anggaran berjalan. b. Diisi jumlah dana yang dapat digunakan yaitu sebesar Proporsi pagu Pengeluaran terhadap Pendapatan (PPP) dikalikan dengan jumlah setoran 6.a. c. I. Diisi realisasi SP2D TA berjalan Satker Korlantas Polri. II. Diisi realisasi pencairan dana TA berjalan setiap bulan 1/12 dari alokasi pagu DIPA PNBP Satker Polri dikewilayahan/ daerah dan Satker di Mabes Polri..... III. Jumlah realisasi pencairan dana d. Jumlah Maksimum Pencairan Dana e. SPM yang diajukan.



DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

AGUS SUPRIJANTO